

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR

Telp: -Hotline: Fax:-Email: -

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA NOMOR: SL010.IDMAK.0224.000176

Berdasarkan

: Surat Permohonan PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA, Nomor : SPD.L.IDMAK.2402.000180, Tanggal 24 Feb 2024,

Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA, surat Kapal dan dokumen yang

diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

: BIRA Nama Kapal : ID / Bendera/Call Sign : 299 - Ukuran Kapal : 10 Jumlah ABK

: PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA / Pemilik/pencharter Kapal : PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA - Agen Kapal

Pelabuhan Asal

: PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA Pengirim kargo (shipper) : PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA - Penerima kargo (consignee)

: 24 Feb 2024 Tanggal tiba di Pelabuhan : Makassar Pelabuhan Asal

: Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) Nama Kargo : 250 Ton

Jumlah Kargo : MUAT - Rencana kegiatan

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada

: Kapal BIRA

Untuk

: Mclakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6) / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 25 Feb 2024



DIKELUARKAN DI

MAKASSAR

PADA TANGGAL

24 FEB 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.